



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Bogra ;
2. Tempat lahir : Wanggita ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Februari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Wanggita, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H., beralamat di Jalan Belakang Pasar Baru Kaimana, Kabupaten Kaimana, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn tanggal 28 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Faizal Bogra** Terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu melanggar pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Ttg Perubahan Ke- 2 atas UU RI No. 35 tahun 2014 ttg Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **Faizal Bogra** dengan pidana penjara selama dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Kurungan dengan Ketentuan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara, serta dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Faizal Bogra** Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah jujur mengakui kesalahannya di persidangan, Terdakwa Sopan dan santun didalam setiap persidangan;
2. Terdakwa telah meminta maaf dari Korban atas perbuatannya dan kekeliruannya;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
4. Anak korban yang mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah Anak Korban sesuai dengan laporan polisi Nomor. LP.B/113/IV/2019/Papua Barat/Res Kaimana/ SPKT I, Hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 07.50 WIT.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa FAISAL BOGRA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 05.00 Wit atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana tepanya di Dalam Kamar Anak Korban Ferdinanda Beatrix Imbir atau pada suatu tempat lain yang masih wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa Ia Terdakwa dengan Anak Korban Ferdinanda Beatrix Imbir telah saling kenal sejak 12 Agustus 2018 dan diantara Terdakwa dan Anak Korban memiliki Hubungan Pacaran, selanjutnya dalam Menjalani Hubungan Pacaran tersebut Anak Korban tidak pernah memberitahu kepada keluarga Anak korban yaitu Saksi Bastian Imbir (Ayah Kandung) dan Saksi Firmina Wawo (Ibu Kandung).

----- Bahwa Selama menjalani masa Pacaran Terdakwa telah beberapa kali melakukan Hubungan layaknya suami Istri dengan Anak Korban, sedang pada saat melakukan Hubungan Suami Istri Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban Masih berusia 16 Tahun atau setidaknya – tidaknya masih dibawah 18 Tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-15082013-0004 yang pokoknya menerangkan Anak Korban dilahirkan di Makasar Tanggal 12 Maret 2002 dari ayah bernama bastian Imbir dan Ibu bernama Firmina Wawo, serta Anak korban sampai sekarang berstatus sebagai seorang pelajar yang sedang menempuh pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten Kaimana.

-----Bahwa hubungan layaknya Suami Istri antara Terdakwa dan Anak Korban dapat dirinci sebagai Berikut :

- 1) Pertama kali terjadi pada Bulan September Tahun 2018 sekira Pukul 24.00 Wit bertempat di Rumah Anak Korban Ferdinanda Beatrix imbir, dengan cara Terdakwa yang dalam keadaan dipengaharui Minuman

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras (Mabuk) melakukan komunikasi melalui Handphone dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban, kemudian setelah perbincangan antara Anak Korban dengan Terdakwa, maka Terdakwa diijinkan masuk kedalam Kamar Anak Korban.

Anak Korban yang mengetahui kondisi Terdakwa sedang mabuk, langsung menyarankan Terdakwa untuk tidur, dengan cara mengatakan kepada terdakwa "*masuk ke kelambu*" selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kelambu diatas tempat tidur milik anak korban, selanjutnya anak korban keluar kamar sebentar, kemudian masuk dan melanjutkan tidur diatas tempat tidurnya.

Bahwa pada saat bersama-sama dengan terdakwa diatas tempat tidur yang sama, Terdakwa yang dalam keadaan Mabuk serta dalam keadaan Nafsu Birahi yang besar mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya Suami Istri, sehingga terjadi komunikasi anantara Terdakwa dengan Anak Korban sebagai berikut :

Terdakwa : Nin, mari tong dua berbuat
Anak Korban : sa takut sa orang tua tau
Terdakwa : Ah tra papa, dong tidak bisa tau, tong dua berbuat sudah
Anak Korban : sa takut lcal
Terdakwa : sa tra kasih tinggal ko, sa sayang ko
Anak Korban : sa tra mau dapat kasih tinggal lagi
Terdakwa : tidak, sa tra kasih tinggal ko, tong berbuat sudah
Anak Korban : kenapa ?
Anak Korban : sa belum bisa, sa masih takut
Terdakwa : tra papa, smua baik – baik saja, dong tra bisa tau
Anak Korban : nanti klo dong tau bagaimana ical
Terdakwa : tong berbuat sudah
Anak Korban : tapi nanti ko kasih tinggal saya kah tidak
Terdakwa : sa tra kasih tinggal kau
Anak korban : sa cuma takut nanti klo tong dua su berbuat, babru nanti ko pergi kasih tinggal saya
Terdakwa : sa tra bisa kasih tinggal kau, klo sa mau kasih tinggal untuk apa sa minta begitu

Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menciumi bibir Anak Korban, selanjutnya terdakwa melpaskan baju dan BH yang dikenakan anak korban, selanjutnya Terdakwa mulai menciumi bibir anak korban sambil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara anak korban, sambil tangan Terdakwa berusaha melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban;

Bahwa setelah kondisi Anak korban sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa melepaskan pakian yang dikenakan, selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh anak korban lalu memasukan batang kemaluanya yang telah ereksi kedalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa mencapai klimaks, dimana terdakwa menumpahkan cairan spermanya didalam liang kemaluan anak korban;

Bahwa setelah puas melepaskan nafsu birahinya Terdakwa melanjutkan dengan tidur, hingga sekira pukul 04.30 Wit, anak korban membangunkan Terdakwa, lalu terdakwa bangun kemudian hendak pulang melalui jendela kamar Anak Korban;

- 2) Hubungan layaknya Suami Istri yang kedua terjadi sekitar bulan September 2018 sekira pukul 00.30 Wit bertempat dirumah Anak korban, hubungan Suami Istri terjadi yang kedua kalinya tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban;
- 3) Masih dalam tahun 2018, hubungan layaknya Suami Istri dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dirumah keluarga Terdakwa, yaitu tante Elsina Sirfeffa sekira pukul 20.00 WIT;
- 4) Hubungan layaknya Suami Istri antara Terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali terjadi pantai Tanjung Simora dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami kerugian secara Psikis yakni Anak korban menjadi tidak fokus pada saat pelajaran disekolah, tidak fokus pada saat di rumah, serta malu kepada keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal korban, sebagaimana dalam Formulir Pencatatan dan Pelaporan Data Nasional Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana.

----- Bahwa selain menderita kerugian secara Psikis, Anak Korban juga mengalami luka – luka robekan lama, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : X – 300/1022/RSUD-KMN/2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Agustina Vonny Moa dokter pada RSUD Kab. Kaimana dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Korban perempuan antara 10 tahun sampai 20 tahun, berat badan antara 40 Kg sampai dengan 50 Kg, warna kulit coklat, rambut hitam bergelombang, keadaan gigi cukup

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada pemeriksaan :

Alat Kelamin : ditemukan adanya keputihan dan berbau, selaput darah terkesan adanya robekan lama, namun tidak ditemukan memar dan jejas.

Perbuatan Terdakwa FAISAL BOGRA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke- 2 atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDINANDA BEATRIX IMBIR disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berkara ini terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi di kamar tidur rumah Saksi Anak korban, dan juga terjadi di rumah tante terdakwa dan di Pantai tanjung Simora;
 - Bahwa Saksi Anak korban kenal dengan Terdakwa Faisal Bogra namun tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa, dan kami berdua ada mempunyai hubungan berpacaran;
 - Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Anak korban adalah Terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Anak korban;
 - Bahwa Saksi Anak korban sudah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa persetubuhan 3 (tiga) kali di rumah di kamar tidur Saksi Anak korban, 1 (satu) kali di rumah tantenya dan 3 (tiga) kali di pantai Tanjung Simora;
 - Bahwa Saksi Anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya namun di akhir bulan September 2018 sekitar pukul 23,00 WIT di kamar tidur di rumah Saksi Anak korban;
 - Bahwa Pada saat itu awalnya terdakwa datang ke rumah Saksi Anak korban dan Saksi Anak korban sudah tidur, terdakwa mengecek Saksi Anak korban dengan menggunakan handphone melaui massengger namun Saksi Anak korban tidak balas dan terdakwa mengetuk jendela kamar Saksi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertam kali ketuk jendela agak pelan yang kedua

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketuk cukup kuat Saksi Anak korban takut jangan sampai Ayah Saksi Anak korban dengar lalu Saksi Anak korban membuka jendela dan terdakwa masuk lewat jendela kamar Saksi Anak korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk, terdakwa duduk di samping Saksi Anak korban dan kemudian terdakwa masuk kedalam kelambu, dan berbaringkan diri terdakwa diatas tempat tidur selama kurang lebih 10 menit terdakwa lalu mengatakan "Nin mari tong dua berbuat" kemudian jawab Saksi Anak korban kepada Terdakwa "Sa takut nanti ko pergi kasih tinggal Saksi Anak korban" lalu terdakwa menjawab "ah tarapa, sa tra kasih tinggal ko" setelah itu Terdakwa berusaha merayu dan membujuk Saksi Anak korban kembali dengan mengucapkan kalimat yang sama "mari tong buat sudah" dan jawab Saksi Anak korban "Sa takut sap u orang tua tau" selanjutnya terdakwa menjawab "ah tra apa, dong tar bisa tahu" terdakwa tetap merayu dan memaksa dengan kalimat yang sama kepada Saksi Anak korban "tong dua berbuat sudah", sa kembali menjawab dengan mengatakan "sa takut lcal" setelah Saksi Anak korban menjawab kalimat tersebut terdakwa langsung memeluk Saksi Anak korban, dan Saksi Anak korban juga memeluk terdakwa, dan terdakwa berusaha keras membujuk Saksi Anak korban dengan berkata "sa tra kasih tinggal ko, sa Saksi Anak korbanng ko" kemudian Saksi Anak korban menjawab terdakwa dengan berkata "sa trauma dapat kasih tinggal lagi" terdakwa tetap meyakinkan Saksi Anak korban dengan berkata "Tidak sa tra kasih tinggal ko" pada saat masih dalam keadaan berpelukan, terdakwa mencoba mengatakan kembali "tong dua berbuat sudah", kemudian terdakwa pelan-pelan mulai merangkul mulut Saksi Anak korban, namun secara spontan Saksi Anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong muka terdakwa dan berkata "lcal jangan" lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Anak korban "kenapa" dan Saksi Anak korban pun menjawab "sa belum bisa sa masih takut", kemudian dengan cara meyakinkannya kembali terdakwa mengatakan "trapapa semua baik baik saja, dong trabisa tahu" Saksi Anak korban sempat kembali menanyakan kepada terdakwa "nanti kalau dong tahu bagaimana lcal", terdakwa langsung menjawab "trabisa, dong tra akan tahu", saat Saksi Anak korban terdiam, terdakwa terus membujuk Saksi Anak korban, terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Anak korban "tong berbuat sudah" dan Saksi Anak korban menjawab "tapi nanti ko kasi tinggal Saksi Anak korban ka tidak" terdakwa menjawab "sa tra ksh tinggal kau selanjutnya Saksi Anak korban mengatakan kembali kepada terdakwa "sa Cuma takut nanti kalo tong dua su berbuat, baru nanti ko pergi kasih tinggal Saksi Anak korban" dengan perkataan yang semakin meyakinkan, terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak korban, "sa tra bisa kasih tinggal ko, kalo sa mau kasih tinggal untuk apa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa minta begitu” terdakwa mencium Saksi Anak korban dan terdakwa membuka pakaian Saksi Anak korban kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan terdakwa membaringkan Saksi Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. BASTIAN IMBIR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut terjadi, namun saksi hanya melihat terdakwa berada dalam kamar anak korban yang bertempat di rumah Saksi di jalan Utarum Pasir Lombo pada hari Rabu 1 Mei 2019 sekitar Jam 05,00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau Anaknya sebagai korban berhubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat perkara ini disidangkan umur Anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat itu anak Saksi atau anak korban membuka pintu dan pergi ke kamar mandi lalu Saksi ke kamar anak korban mau mencari laptop milik Saksi dan dan membuka pintu kamar anak korban telah terlihat terdakwa sementara terbaring dan tidur di tempat tidur anak korban;
- Bahwa kemudian yang Saksi lakukan membangunkan terdakwa tersebut, lalu Saksi mengatakan “Kau siapa” Saksi mengatakan kalimat tersebut berulang kali, namun saat itu terdakwa terlihat, namun karena Saksi emosi dengan suara keras Saksi mengatakan “Kau Siapa” lalu terdakwa bangun dalam posisi duduk Saksi kembali menanyakan kepada terdakwa “Kau Siapa” dan terdakwa tidak menjawab lalu Saksi ke dapur mengambil tali mau mengikat terdakwa untuk jangan terdakwa lari dan Saksi mau memanggil Polisi namun kemabali ke kamar terdakwa sudah lari keluar lewat jendela;
- Bahwa Saksi tahu persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dari anak korban yang menyampaikan atas pertanyaan Saksi, dan pula telah pengukuatan saat pemeriksaan penyidik Polres Kaimana;
- Bahwa tidak pernah keluarga terdakwa datang ke rumah kami untuk minta maaf;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang besar bagi Saksi, Saksi merasakan suatu penyesalan yang besar dimana Saksi selaku orang tua dari anak korban Ferdinanda Beatrix Imbir, Saksi merasa malu dikarenakan persetubuhan yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Bogra terhadap anak korban yang masih duduk di bangku Pendidikan (SMA) yang mana masa depan anak korban masih panjang/masih jauh kedepan dan sangat menyesal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. FIRMINAN WAWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini terkait dengan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa yang melakukan ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut terjadi, namun saksi hanya mendengar suami saksi memarahi yang berada dalam kamar anak korban yang bertempat di rumah saksi di jalan Utarum Pasir Lombo, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar Jam 05,00 WIT;
- Bahwa Saat itu yang Saksi dengar, suami Saksi lakukan membangunkan terdakwa tersebut, lalu suami Saksi mengatakan "Kau siapa" suami Saksi mengatakan kalimat tersebut berulang kali, namun saat itu terdakwa terlihat tidur, namun karena suami Saksi emosi dengan suara keras, suami Saksi mengatakan "Kau Siapa" lalu terdakwa bangun dalam posisi dududuk suami Saksi kembali menanyakan kepada terdakwa "Kau Siapa" dan terdakwa tidak menjawab lalu suami Saksi kedapur mengambil tali mau mengikat terdakwa untuk jangan terdakwa lari dan suami Saksi mau memanggil Polisi namun kembali ke kamar terdakwa sudah lari keluar lewat jendela kamar anak korban;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa anak korban ada berhubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Anak korban sampai diperiksa perkaranya saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi telah menanyakan anak korban dan anak korban mengatakan sudah beberapa kali disetubuhi terdakwa, lalu Saksi menanyakan sudah berapa kali dan anak korban menjawab sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa setelah kejadian terjadi Saksi bertanya, kepada anak korban lalu anak korban memberikan keterangan dan Saksi ke rumahnya keluarga terdakwa untuk mau berbicara masala ini namun sampai saat ini tidak ada keluarga terdakwa datang dan meminta maaf dari kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar tidur rumah Anak korban Ferdinanda Beatrix Imbir, dan juga terjadi di rumah tante terdawa dan di Pantai tanjung Simora;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri anak korban Ferdinanda Beatrix Imbir adalah Terdakwa terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian 3 (tiga) kali di rumah di kamar tidur anak korban Ferdinanda Beatrix Imbir, 1 (satu) kali di rumah tantenya dan dan 3 (tiga) kali di pantai Tanjung Simora;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pertama kali diakhir bulan September 2018 sekitar pukul 23,00 WIT di kamar tidur rumah anak korban Ferdinanda Beatrix Imbir di jalan Utarum Pasir Lombo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak korban dan anak korban sudah tidur, Terdakwa mengecek Anak korban dengan menggunakan Handphone melaui massengger namun Anak korban tidak balas, kemudian Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali ketuk jendela agak pelan yang kedua kali ketuk jendela cukup kuat lalu Anak korban karena takut orang tuanya tahu, kemudian Anak korban membuka jendela dan Terdakwa masuk lewat jendela kamar Anak korban, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa duduk di samping Anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tempat tidur Anak korban, dan berbaringkan diri Terdakwa di atas tempat tidur selama kurang lebih 10 menit Terdakwa lalu mengatakan kepada anak korban "Nin mari tong dua berbuat" kemudian jawab Anak korban kepada Terdakwa "Sa takut nanti ko pergi kasi tinggal Terdakwa" lalu Terdakwa menjawab Anak korban "ah tarapa, sa tra kasih tinggal ko" setelah itu Terdakwa berusaha merayu dan membujuk Anak korban kembali dengan mengucapkan kalimat yang sama "mari tong buat sudah" dan jawab anak korban "Sa takut sapu orang tua tau" selanjutnya Terdakwa menjawab "ah tra apap, dong tar bisa tahu" Terdakwa tetap merayu dan memaksa dengan kalimat yang sama kepada Anak korban Nin "tong dua berbuat sudah", Anak korban kembali menjawab dengan mengatakan "sa takut lcal" setelah Anak korban menjawab kalimat tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak korban, dan Anak korban juga memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha keras membujuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dengan berkata “sa tra kasih tinggal ko, sa sayang ko” kemudian Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata “sa trau dapat kasih tinggal lagi” Terdakwa tetap meyakinkan Anak korban dengan berkata “Tidak sa tra kasih tinggal ko” pada saat masih dalam keadaan berpelukan, Terdakwa mencoba mengatakan kembali “tong dua berbuat sudah”, kemudian Terdakwa pelan-pelan mulai mencium mulut Anak korban, namun secara spontan Anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong muka Terdakwa dan berkata “Ical jangan” lalu Terdakwa bertanya kepada Anak korban “kenapa” dan Anak korban pun menjawab “sa belum bisa sa masih takut”, kemudian dengan cara meyakinkannya kembali Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “trapapa semua baik-baik saja, dong trau tahu” Anak korban sempat kembali menanyakan kepada Terdakwa “nanti kalau dong tahu bagaimana Ical”, lalu Anak korban langsung menjawab “trau, dong tra akan tahu”, saat Anak korban terdiam, Terdakwa terus membujuk anak korban, Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban “tong berbuat sudah” dan Anak korban menjawab “tapi nanti ko kasitinggal Terdakwa ka tidak” Terdakwa menjawab “sa tra ksh tinggal kau selanjutnya Anak korban mengatakan kembali kepada Terdakwa “Sa Cuma takut nanti kalo tong dua su berbuat, baru nanti ko pergi kasih tinggal Terdakwa” dengan perkataan yang semakin meyakinkan, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, “sa tra bisa kasih tinggal ko, kalo sa mau kasih tinggal untuk apa sa minta begitu” lalu Terdakwa mencium-mencium Anak korban dan Terdakwa membuka pakaian Anak korban kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan anak korban;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali yang pertama dan ke-2 di rumah anak korban, yang ketiga di rumah Terdakwa atau rumahnya tante Terdakwa, yang ke-4 sampai dengan ke-6 di Tanjung Simora Kaimana, yang ke-7 di rumah anak korban;
- Bahwa kata yang digunakan Terdakwa untuk merayu Anak korban agar mau melakukan hubungan suami istri adalah Terdakwa mengatakan kepada anak korban Nin mari kita berbuat sudah Terdakwa paling sayang kamu;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak korban yang kedua, waktunya lupa hanya ingat jamnya sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah Anak korban dengan cara Terdakwa datang lalu bercerita dan mencium anak korban lalu Terdakwa mengatakan mari kita berbuat sudah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membaringkan anak korban di tempat tidur dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa hubungan yang dilakukan Terdakwa Anak korban ketiga waktunya lupa terjadi di rumah Terdakwa atau rumah tante Terdakwa dengan cara mengajak anak korban datang ke rumahnya lalu Terdakwa mencium anak korban dan Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan saat itu Terdakwa dalam kondisi sehat tidak dipengaruhi oleh Alkohol;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban yang keempat waktunya lupa, hanya ingat jamnya sekitar 15.30 WIT di Pantai Tanjung Simora;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban ke lima, keenam dan ketujuh kalinya Juga terjadi di pantai tanjung simora;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan badang dengan Anak korban menumpahkan cairan spermanya didalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Surat Visum et Repertum* Nomor: X-300/1022/RSUD-KMN/2019 tanggal 1 Mei 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. Agustina Vonny Moa, hasil pemeriksaannya terhadap FERDINANDA BEATRIX IMBIR sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Korban perempuan antara sepuluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara empat puluh kilogram sampai lima puluh kilogram, warna kulit coklat, rambut hitam bergelombang, keadaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya keputihan dan berbau, selaput darah terkesan adanya robekan lama, namun tidak ditemukan memar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pertama kali di akhir bulan September 2018 sekitar pukul 23,00 WIT di kamar tidur rumah anak korban di jalan Utarum Pasir Lombo, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak korban dan anak korban sudah tidur, Terdakwa mengecek Anak korban dengan menggunakan Handphone melaui massenger namun Anak korban tidak balas, kemudian Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali ketuk jendela agak pelan yang kedua kali ketuk jendela cukup kuat lalu Anak korban karena takut orang tuanya tahu, kemudian Anak korban membuka jendela dan Terdakwa masuk lewat jendela

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Anak korban, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa duduk di samping Anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tempat tidur Anak korban, dan berbaringkan diri Terdakwa di atas tempat tidur selama kurang lebih 10 menit Terdakwa lalu mengatakan kepada anak korban "Nin mari tong dua berbuat" kemudian jawab Anak korban kepada Terdakwa "Sa takut nanti ko pergi kasi tinggal Terdakwa" lalu Terdakwa menjawab Anak korban "ah tarapa, sa tra kasih tinggal ko" setelah itu Terdakwa berusaha merayu dan membujuk Anak korban kembali dengan mengucapkan kalimat yang sama "mari tong buat sudah" dan jawab anak korban "Sa takut sapu orang tua tau" selanjutnya Terdakwa menjawab "ah tra apap, dong tar bisa tahu" Terdakwa tetap merayu dan memaksa dengan kalimat yang sama kepada Anak korban Nin "tong dua berbuat sudah", Anak korban kembali menjawab dengan mengatakan "sa takut lcal" setelah Anak korban menjawab kalimat tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak korban, dan Anak korban juga memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha keras membujuk Anak korban dengan berkata "sa tra kasih tinggal ko, sa sayang ko" kemudian Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata "sa trantau dapat kasih tinggal lagi" Terdakwa tetap meyakinkan Anak korban dengan berkata "Tidak sa tra kasih tinggal ko" pada saat masih dalam keadaan berpelukan, Terdakwa mencoba mengatakan kembali "tong dua berbuat sudah", kemudian Terdakwa pelan-pelan mulai mencium mulut Anak korban, namun secara spontan Anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong muka Terdakwa dan berkata "lcal jangan" lalu Terdakwa bertanya kepada Anak korban "kenapa" dan Anak korban pun menjawab "sa belum bisa sa masih takut", kemudian dengan cara meyakinkannya kembali Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "trapapa semua baik-baik saja, dong trabisa tahu" Anak korban sempat kembali menanyakan kepada Terdakwa "nanti kalau dong tahu bagaimana lcal", lalu Anak korban langsung menjawab "trabisa, dong tra akan tahu", saat Anak korban terdiam, Terdakwa terus membujuk anak korban, Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "tong berbuat sudah" dan Anak korban menjawab "tapi nanti ko kasitinggal Terdakwa ka tidak" Terdakwa menjawab "sa tra ksh tinggal kau selanjutnya Anak korban mengatakan kembali kepada Terdakwa "Sa Cuma takut nanti kalo tong dua su berbuat, baru nanti ko pergi kasih tinggal Terdakwa" dengan perkataan yang semakin meyakinkan, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, "sa tra bisa kasih tinggal ko, kalo sa mau kasih tinggal untuk apa sa minta begitu" lalu Terdakwa mencium-mencium Anak korban dan Terdakwa membuka pakaian Anak korban kemudian Terdakwa membuka pakaian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan anak korban;

- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak korban yang kedua, waktunya lupa hanya ingat jamnya sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah Anak korban dengan cara Terdakwa datang lalu bercerita dan mencium anak korban lalu Terdakwa mengatakan mari kita berbuat sudah lalu Terdakwa membaringkan anak korban di tempat tidur dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan yang dilakukan Terdakwa Anak korban ketiga waktunya lupa terjadi di rumah Terdakwa atau rumah tante Terdakwa dengan cara mengajak anak korban datang ke rumah Tante lalu Terdakwa mencium anak korban dan Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan saat itu Terdakwa dalam kondisi sehat tidak dipengaruhi oleh Alkohol;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak korban yang keempat waktunya lupa, hanya ingat jamnya sekitar 15.30 WIT di Pantai Tanjung Simora;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban ke lima, keenam dan ketujuh kalinya terjadi di pantai tanjung simora;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan badan dengan Anak korban menumpahkan cairan spermanya didalam vagina Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-15082013-0004 atas nama Anak korban yaitu Ferdinanda Beatrix Imbir diketahui lahir pada tanggal 12 Maret 2012 sampai kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu pada bulan September 2018 dapat diketahui Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban sebagaimana alat bukti surat *Surat Visum et Repertum* Nomor: X-300/1022/RSUD-KMN/2019 tanggal 1 Mei 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. Agustina Vonny Moa, hasil pemeriksaannya terhadap FERDINANDA BEATRIX IMBIR sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Korban perempuan antara sepuluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara empat puluh kilogram sampai lima puluh kilogram, warna kulit coklat, rambut hitam bergelombang, keadaan gizi cukup;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya keputihan dan berbau, selaput darah terkesan adanya robekan lama, namun tidak ditemukan memar dan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap Orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Faisal Bogra yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas maka unsur “setiap orang” telah dapat terbukti ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mana pelaku sadar maksud dan tujuan perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah suatu perkataan yang memiliki unsur suatu kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pertama kali di akhir bulan September 2018 sekitar pukul 23,00 WIT di kamar tidur rumah anak korban di jalan Utarum Pasir Lombo, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak korban dan anak korban sudah tidur, Terdakwa mengecek Anak korban dengan menggunakan Handphone melaui massengger namun Anak korban tidak balas, kemudian Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali ketuk jendela agak pelan yang kedua kali ketuk jendela cukup kuat lalu Anak korban karena takut orang tuanya tahu, kemudian Anak korban membuka jendela dan Terdakwa masuk lewat jendela kamar Anak korban, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa duduk di samping Anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tempat tidur Anak korban, dan berbaringkan diri Terdakwa di atas tempat tidur selama kurang lebih 10 menit Terdakwa lalu mengatakan kepada anak korban “Nin mari tong dua berbuat” kemudian jawab Anak korban kepada Terdakwa “Sa takut nanti ko pergi kasi tinggal Terdakwa” lalu Terdakwa menjawab Anak korban “ah tarapa, sa tr kasih tinggal ko” setelah itu Terdakwa berusaha merayu dan membujuk Anak korban kembali dengan mengucapkan kalimat yang sama “mari tong buat sudah”

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawab anak korban "Sa takut sapu orang tua tau" selanjutnya Terdakwa menjawab "ah tra apap, dong tar bisa tahu" Terdakwa tetap merayu dan memaksa dengan kalimat yang sama kepada Anak korban Nin "tong dua berbuat sudah", Anak korban kembali menjawab dengan mengatakan "sa takut lcal" setelah Anak korban menjawab kalimat tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak korban, dan Anak korban juga memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha keras membujuk Anak korban dengan berkata "sa tra kasih tinggal ko, sa sayang ko" kemudian Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata "sa tr mau dapat kasih tinggal lagi" Terdakwa tetap meyakinkan Anak korban dengan berkata "Tidak sa tra kasih tinggal ko" pada saat masih dalam keadaan berpelukan, Terdakwa mencoba mengatakan kembali "tong dua berbuat sudah", kemudian Terdakwa pelan-pelan mulai mencium mulut Anak korban, namun secara spontan Anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong muka Terdakwa dan berkata "lcal jangan" lalu Terdakwa bertanya kepada Anak korban "kenapa" dan Anak korban pun menjawab "sa belum bisa sa masih takut", kemudian dengan cara meyakinkannya kembali Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "trapapa semua baik-baik saja, dong trabisa tahu" Anak korban sempat kembali menanyakan kepada Terdakwa "nanti kalau dong tahu bagaimana lcal", lalu Anak korban langsung menjawab "trabisa, dong tra akan tahu", saat Anak korban terdiam, Terdakwa terus membujuk anak korban, Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "tong berbuat sudah" dan Anak korban menjawab "tapi nanti ko kasitinggal Terdakwa ka tidak" Terdakwa menjawab "sa tra ksh tinggal kau selanjutnya Anak korban mengatakan kembali kepada Terdakwa "Sa Cuma takut nanti kalo tong dua su berbuat, baru nanti ko pergi kasih tinggal Terdakwa" dengan perkataan yang semakin meyakinkan, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, "sa tra bisa kasih tinggal ko, kalo sa mau kasih tinggal untuk apa sa minta begitu" lalu Terdakwa mencium-mencium Anak korban dan Terdakwa membuka pakaian Anak korban kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-15082013-0004 atas nama Anak korban yaitu Ferdinanda Beatrix Imbir diketahui lahir pada tanggal 12 Maret 2012 sampai kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu pada bulan September 2018 dapat diketahui Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban sebagaimana alat bukti surat *Surat Visum et Repertum* Nomor: X-300/1022/RSUD-KMN/2019 tanggal 1 Mei 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. Agustina Vonny Moa, hasil pemeriksaannya terhadap FERDINANDA BEATRIX IMBIR sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Korban perempuan antara sepuluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan antara empat puluh kilogram sampai lima puluh kilogram, warna kulit coklat, rambut hitam bergelombang, keadaan gizi cukup;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya keputihan dan berbau, selaput darah terkesan adanya robekan lama, namun tidak ditemukan memar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Terdakwa dengan sering mengeluarkan kata bujukan yaitu tong dua berbuat sudah dan Terdakwa tidak meninggalkan Anak korban karena sayang, sehingga dapat diketahui Terdakwa bermaksud bersetubuh dengan Anak korban kemudian Terdakwa mencium mulut Anak korban sampai terjadi melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang mana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban sehingga selaput dara Anak korban robek, kemudian Terdakwa melakukan gerakan sampai sperma Terdakwa keluar di dalam Anak korban yang pada saat itu usianya Anak korban masih 16 (enam belas) tahun sehingga masih Anak, dengan demikian terbukti unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terbukti pula ;

Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu dipandang sebagai perbuatan berlanjut memiliki unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang sama, perbuatannya sama dan waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pertama kali di akhir bulan September 2018 sekitar pukul 23,00 WIT di kamar tidur rumah anak korban di jalan Utarum Pasir Lombo, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak korban dan anak korban sudah tidur, Terdakwa mengecek Anak korban dengan menggunakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone melalui massenger namun Anak korban tidak balas, kemudian Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali ketuk jendela agak pelan yang kedua kali ketuk jendela cukup kuat lalu Anak korban karena takut orang tuanya tahu, kemudian Anak korban membuka jendela dan Terdakwa masuk lewat jendela kamar Anak korban, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa duduk di samping Anak korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tempat tidur Anak korban, dan berbaringkan diri Terdakwa di atas tempat tidur selama kurang lebih 10 menit Terdakwa lalu mengatakan kepada anak korban "Nin mari tong dua berbuat" kemudian jawab Anak korban kepada Terdakwa "Sa takut nanti ko pergi kasi tinggal Terdakwa" lalu Terdakwa menjawab Anak korban "ah tarapa, sa tra kasih tinggal ko" setelah itu Terdakwa berusaha merayu dan membujuk Anak korban kembali dengan mengucapkan kalimat yang sama "mari tong buat sudah" dan jawab anak korban "Sa takut sapu orang tua tau" selanjutnya Terdakwa menjawab "ah tra apa, dong tar bisa tahu" Terdakwa tetap merayu dan memaksa dengan kalimat yang sama kepada Anak korban Nin "tong dua berbuat sudah", Anak korban kembali menjawab dengan mengatakan "sa takut lcal" setelah Anak korban menjawab kalimat tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak korban, dan Anak korban juga memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha keras membujuk Anak korban dengan berkata "sa tra kasih tinggal ko, sa sayang ko" kemudian Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata "sa tramau dapat kasih tinggal lagi" Terdakwa tetap meyakinkan Anak korban dengan berkata "Tidak sa tra kasih tinggal ko" pada saat masih dalam keadaan berpelukan, Terdakwa mencoba mengatakan kembali "tong dua berbuat sudah", kemudian Terdakwa pelan-pelan mulai mencium mulut Anak korban, namun secara spontan Anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong muka Terdakwa dan berkata "lcal jangan" lalu Terdakwa bertanya kepada Anak korban "kenapa" dan Anak korban pun menjawab "sa belum bisa sa masih takut", kemudian dengan cara meyakinkannya kembali Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "trapapa semua baik-baik saja, dong trabisa tahu" Anak korban sempat kembali menanyakan kepada Terdakwa "nanti kalau dong tahu bagaimana lcal", lalu Anak korban langsung menjawab "trabisa, dong tra akan tahu", saat Anak korban terdiam, Terdakwa terus membujuk anak korban, Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "tong berbuat sudah" dan Anak korban menjawab "tapi nanti ko kasitinggal Terdakwa ka tidak" Terdakwa menjawab "sa tra ksh tinggal kau selanjutnya Anak korban mengatakan kembali kepada Terdakwa "Sa Cuma takut nanti kalo tong dua su berbuat, baru nanti ko pergi kasih tinggal Terdakwa" dengan perkataan yang semakin meyakinkan,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, "sa tra bisa kasih tinggal ko, kalo sa mau kasih tinggal untuk apa sa minta begitu" lalu Terdakwa mencium-mencium Anak korban dan Terdakwa membuka pakaian Anak korban kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak korban yang kedua, waktunya lupa hanya ingat jamnya sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah Anak korban dengan cara Terdakwa datang lalu bercerita dan mencium anak korban lalu Terdakwa mengatakan mari kita berbuat sudah lalu Terdakwa membaringkan anak korban di tempat tidur dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa hubungan yang dilakukan Terdakwa Anak korban ketiga waktunya lupa terjadi di rumah Terdakwa atau rumah tante Terdakwa dengan cara mengajak anak korban datang ke rumahnya tante lalu Terdakwa mencium anak korban dan Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan saat itu Terdakwa dalam kondisi sehat tidak dipengaruhi oleh Alkohol;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak korban yang keempat waktunya lupa, hanya ingat jamnya sekitar 15.30 WIT di Pantai Tanjung Simora;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban ke lima, keenam dan ketujuh kalinya terjadi di pantai tanjung simora;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan badan dengan Anak korban menumpahkan cairan spermanya didalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan waktu yang tidak begitu berjahuan, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yaitu

- Terdakwa sudah jujur mengakui kesalahannya di persidangan, Terdakwa Sopan dan santun didalam setiap persidangan;
 - Terdakwa telah meminta maaf dari Korban atas perbuatannya dan kekeliruannya;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- akan Hakim pertimbangan dan masukkan dalam keadaan meringankan Terdakwa;
- Anak korban yang mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Anak Korban sesuai dengan laporan polisi Nomor. LP.B/113/IV/2019/Papua Barat/Res Kaimana/ SPKT I, Hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 07.50 WIT.

terhadap pembelaan tersebut Hakim mengenyampingkan karena hal tersebut bukan suatu alasan yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa karena setelah Hakim mencermati fakta hukum ternyata aktif ke rumah Anak korban adalah Terdakwa dari kejadian pertama pada akhir bulan September 2018;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap Anak korban yang masih anak dibawah umur dan tidak ada hubungan suami istri ;
- Bahwa orang tua Anak korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa dan belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah jujur mengakui kesalahannya di persidangan, Terdakwa Sopan dan santun didalam setiap persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf dari Anak korban atas perbuatannya dan kekeliruannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL BOGRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oktovianus Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly Lexfrans Kambuaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktovianus Wattimena, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.